



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD ROYANI Bin MUKTADI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kp. Kalijaga Rt. 01 / 03 Kelurahan Harjamukti
Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara ERMANTO, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon Jl. Dr. Wahidin No. 18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tertanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ROYANI Bin MUKTADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis gergaji*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan dalam Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis gergaji panjang 70 cm, lebar 9 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Mohamad Royani Bin Muktadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Katiasa Sport Club Jalan Katiasa Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, **dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis gergaji**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Chelvin Reinaldi Syafaat, dan saksi Andika Firmansyah Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya Tawuran di wilayah hukum Cirebon Kota selanjutnya pada saat para saksi membubarkan tawuran di depan Katiasa Sport Club Jalan Katiasa Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon, para saksi melihat Terdakwa Mohamad Royani Bin Muktadi berlari dengan tangan kiri sambil memegang senjata tajam jenis Gergaji, kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Chelvin Reinaldi Syafaat, dan saksi Andika Firmansyah mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa berikut sebilah senjata tajam jenis Gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Gergaji tersebut tanpa ijin yang berwenang dan penggunaan senjata tajam jenis Gergaji tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **Chelvin Reinaldi Syafaat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resort Kota Cirebon yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di depan Sport Club Jalan Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn



itu saksi sedang melakukan patroli di sekitar TKP, tiba-tiba dilokasi terlihat sedang terjadi tawuran. Dimana melihat hal tersebut saksi kemudian membubarkan tawuran tersebut dengan cara tembakan peringatan keatas, yang seketika peserta tawuran tersebut membubarkan diri, lalu saat itu saksi melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis Gergaji sambil berlari, kemudian saksi kejar dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa senjata yang saat itu di bawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa saat itu saksi melihat senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan kiri dan ketika ada petugas polisi, terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut dan kemudian lari namun Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, senjata tajam tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa senjata tajam berupa gergaji yang dibawa Terdakwa tersebut peruntukannya untuk memotong es batu;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam tersebut Terdakwa peroleh darimana;
- Bahwa dalam tawuran saat itu tidak ada korbannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis gergaji tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **Andika Firmansyah Bin Deni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tawuran berada tidak jauh dari lokasi tawuran sedang nongkrong melihat aksi tawuran;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di depan Sport Club Jalan Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tiba-tiba saksi mendengar ada suara tembakan peringatan keatas, yang seketika membuat peserta tawuran membubarkan diri;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis Gergaji sambil berlari, kemudian Terdakwa di kejar oleh petugas kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa senjata yang saat itu di bawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa saat itu saksi melihat senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan kiri dan ketika ada petugas polisi, terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut dan kemudian lari namun Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa senjata tajam berupa gergaji yang dibawa Terdakwa tersebut peruntukannya untuk memotong es batu;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam tersebut Terdakwa peroleh darimana;
- Bahwa dalam tawuran saat itu tidak ada korbannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis gergaji tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah berupa senjata tajam jenis gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa senjata tajam jenis gergaji tersebut Terdakwa bawa sebagai alat untuk tawuran konten;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berasal dari Kampung Kalijaga Kota Cirebon yakni Sdr. Nana, Sdr. Obi, Sdr. Aji dan lainnya yang berasal dari dukuh dalam kota Cirebon dengan jumlah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 (Sepuluh) orang, melakukan tawuran konten melawan kampung Kanggraksan Kota Cirebon, dimana ketika baru terjadi tawuran konten di Jl. Katiasa Kota Cirebon tiba-tiba ada anggota polisi dan mengeluarkan tembakan sehingga tawuran konten bubar dan saat itu terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis gergaji sepanjang 70 Cm dan lebar 9 Cm yang terbuat dari besi, dimana Terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut namun berhasil diamankan sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil kabur;

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. OBI;
- Bahwa saat terjadinya tawuran konten, Senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan kiri dan ketika ada polisi, senjata tajam tersebut terdakwa buang dan Terdakwa langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum Terdakwa gunakan dalam tawuran konten karena keburu dibubarkan oleh polisi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh bangunan dan senjata tajam jenis gergaji tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan berhubungan dengan pekerjaannya untuk membawa senjata tajam jenis gergaji tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah gergaji panjang 70 cm lebar 9 cm;
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 149/Pen.Pid/2021/PN Cbn, tanggal 21 Juni 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Chelvin Reinaldi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di depan Sport Club Jalan Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah berupa gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa senjata tajam jenis gergaji tersebut Terdakwa bawa sebagai alat untuk tawuran konten;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berasal dari Kampung Kalijaga Kota Cirebon yakni Sdr. Nana, Sdr. Obi, Sdr. Aji dan lainnya yang berasal dari dukuh dalam kota Cirebon dengan jumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) orang, melakukan tawuran konten melawan kampung Kanggraksan Kota Cirebon, dimana ketika baru terjadi tawuran konten di Jalan Katiasa Kota Cirebon tersebut tiba-tiba saksi Chelvin Reinaldi selaku anggota polisi mengeluarkan tembakan sehingga tawuran konten bubar ;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. OBI;
- Bahwa saat terjadinya tawuran konten, senjata tajam jenis gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi tersebut terdakwa bawa dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan kiri dan ketika ada polisi, senjata tajam tersebut terdakwa buang dan Terdakwa langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum Terdakwa gunakan dalam tawuran konten karena keburu dibubarkan oleh polisi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh bangunan dan senjata tajam jenis gergaji tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan berhubungan dengan pekerjaannya untuk membawa senjata tajam jenis gergaji tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang hadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **Mohamad Royani Bin Muktadi** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-I-40/Cireb/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas / dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Chelvin Reinaldi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di depan Sport Club Jalan Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah jenis gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis gergaji tersebut Terdakwa bawa sebagai alat untuk tawuran konten;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berasal dari Kampung Kalijaga Kota Cirebon yakni Sdr. Nana, Sdr. Obi, Sdr. Aji dan lainnya yang berasal dari dukuh dalam kota Cirebon dengan jumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) orang, melakukan tawuran konten melawan kampung Kanggraksan Kota Cirebon, dimana ketika baru terjadi tawuran konten di Jalan Katiasa Kota Cirebon tersebut tiba-tiba saksi Chelvin Reinaldi selaku anggota polisi yang saat itu sedang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn



melakukan patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sehingga tawuran konten bubar ;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. OBI;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya tawuran konten, senjata tajam jenis gergaji sepanjang 70 cm dan lebar 9 cm yang terbuat dari besi tersebut terdakwa bawa dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan kiri dan ketika ada polisi, senjata tajam tersebut terdakwa buang dan Terdakwa langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut belum Terdakwa gunakan dalam tawuran konten karena keburu dibubarkan oleh polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji panjang 70 cm lebar 9 cm yang dibawa oleh terdakwa termasuk kualifikasi senjata penikam dan senjata penusuk, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut dan senjata tajam jenis gergaji yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah gergaji panjang 70 cm lebar 9 cm, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah gergaji panjang 70 cm lebar 9 cm, yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ROYANI Bin Muktdadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji panjang 70 cm lebar 9 cm;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Sudiyatmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Tulus Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Cbn